



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

TONI ISWANTO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 21 April 1995, Umur: 26 tahun, tamat SLTP/Sederajat, Islam, Kawin, Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Madyorenggo Rt.001/Rw.001 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Maret 2023 dibawah Register Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Kpn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di Malang pada tanggal 21 April 1995, anak ketiga laki-laki dari ayah Wahyudin dan ibu Suwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di Malang, pada tanggal 21 April 1995 dirubah menjadi lahir di Ciamis, pada tanggal 27 April 1995, disesuaikan dengan ijazah pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di **Malang, pada tanggal 21 April 1995 dirubah menjadi** lahir di **Ciamis, pada tanggal 27 April 1995;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan namadi dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan lalu setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon ingin mengganti tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di **Malang, pada tanggal 21 April 1995 dirubah menjadi** lahir di **Ciamis, pada tanggal 27 April 1995**, untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lain Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan nya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Toni Iswanto NIK 3507092104950005, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Toni Iswanto nomor 3507092712170004 tanggal 27 Desember 2017 , diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Akta Nikah atas nama Wahyudin dengan Suwarti nomor 478/33/XI/86 tanggal 20 November 1986 diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Toni Iswanto nomor 3507-LT-15072013-0188 tanggal 23 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Akta Nikah nomor 0614/007/II/2016 atas nama Toni Iswanto dengan Rika Rofika, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah NU Miftahul Huda Turen tanggal 4 Juni 2011 atas nama Toni Iswanto, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Kepala Desa Talok nomor 470.1/9936.07.09.2007/2023 atas nama Toni Iswanto diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di Malang, pada tanggal 21 April 1995 dirubah menjadi lahir di Ciamis, pada tanggal 27 April 1995, untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lain Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan nya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **DUDUN HIDAYAT** dan Saksi **RIKA ROFIKA** yang memberikan keterangan yang pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis;
- Bahwa Pemohon ulang tahun pada tanggal 27 April;
- Bahwa Asal Pemohon dari Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama **TONI ISWANTO** (bukti P-1) diketahui Pemohon berdomisili di Dusun Madyorenggo Rt.001/Rw.001 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan ini;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5, P-6 sampai dengan bukti P-7 benar bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera dalam bukti-bukti tersebut adalah Lahirdi Ciamis tanggal 27 April 1995;
- Bahwa Para saksi juga menerangkan tempat lahir Pemohon di Ciamis pada tanggal 27 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan penggantian/perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di **Malang, pada tanggal 21 April 1995 dirubah menjadi** lahir di **Ciamis, pada tanggal 27 April 1995;**

Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya penggantian / perbaikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar melakukan pencatatan dalam Register Kelahiran yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu dan memberi izin melakukan tindakan membuat catatan pinggir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa kerana permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Kpn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pergantian tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-15072013-0188 yang tertulis atas nama TONI ISWANTO lahir di **Malang, pada tanggal 21 April 1995** **dirubah menjadi** lahir di **Ciamis, pada tanggal 27 April 1995**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis tanggal 6 April 2023, oleh RICKY EMARZA BASYIR, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ESTHER NATALINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut ;

ESTHER NATALINA, S.H

RICKY EMARZA BASYIR, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. PNBP.....Rp.	10.000,-
3. Redaksi.....Rp.	10.000,-
4. MateraiRp.	10.000,-
5. ATK.....Rp.	80.000,-
6. Biaya Administrasi.....Rp.	15.000,-
7. Biaya PenggandaanRp.	9.000 +
J u m l a h	Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)